



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Berau, sementara berada di Watampone dan memilih domisili Hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Murtini, S.H dan Muh. Azhar S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lanto Dg Pasewang No 19 Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 82/SK/VII/2017/PA Wtp tertanggal 17 Juli 2017, selanjutnya sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 670/Pdt.G/2017/PA.Wtp, tanggal 18 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2010 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No 122/7/VII/2010 tertanggal 5 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Jalan H. Isa I, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dirumah kediaman orang tua Pemohon di Amali, Desa Wemputtangnge, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun sekarang berada dalam asuhn Pemohon.
3. Bahwa sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon yaitu tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di Berau Kalimantan Timur dan memilih tinggal di rumah orang tuanya di Sulawesi Tenggara;
 - Termohon tidak mengurus anaknya dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
1. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon berlangsung terus menerus dan memuncak pada bulan Januari tahun 2015 ketika Pemohon dan Termohon cuti dan memanfaatkan cuti untuk liburan bersama di Amali, Desa Wemputtangnge, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, namun Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan meninggalkan anak semata wayangnya di rumah orang tua Pemohon.
2. Bahwa sejak kepergian Termohon dari rumah orang tua Pemohon pada Januari Tahun 2015 sampai dengan didaftarkannya perkara ini di

Hal 2 dari 11 hal Put.No 670/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watampone, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin.

3. Bahwa pihak keluarga sudah turut campur untuk mmerukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Hal 3 dari 11 hal Put.No 670/Pdt.G/2017PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 122/7/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian merantau ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Syawal bin Agus Thamrin.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah tinggal bersama di Kalimantan Timur, Pemohon dan Termohon kembali ke Bone, kemudian Termohon pergi tanpa izin Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih dimana .Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon. .
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedang Termohon tidak dinasihati karena tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Hal 4 dari 11 hal Put.No 670/Pdt.G/2017PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai kemandirian Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama pada awalnya di rumah orang tua Pemohon di Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone kemudian Pemohon dan Termohon pergi merantau ke Berau, Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah tinggal bersama di Kalimantan Timur, Pemohon dan Termohon kembali ke Bone, kemudian Termohon pergi tanpa izin Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih dimana .Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon. .
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sedangkan Termohon tidak dinasihati karena tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 5 dari 11 hal Put.No 670/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon (verstek),

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon justru Termohon memilih tinggal di rumah orang tua Termohon yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2010 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 11 hal Put.No 670/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih bahkan Termohon tidak ada kabarnya hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan Termohon tidak dinasihati karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, maka majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga terjadilah pertengkaran yang memuncak yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih lamanya dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali bahkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Hal 7 dari 11 hal Put.No 670/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terpelihara lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan/menalak Termohon, maka majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian di ambil alih sebagai pendapat majelis dimana Pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya:

"Jika mereka ber'azam (bertetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg., permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek. Hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul

Hal 8 dari 11 hal Put.No 670/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon telah memenuhi alasan hukum dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak Raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon pada point 2 mengenai izin talak Raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, setelah Pemohon mengucapkan Ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal Put.No 670/Pdt.G/2017PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag, S.E.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Hal 10 dari 11 hal Put.No 670/Pdt.G/2017PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Hakim Anggota

ttd

Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Rustan, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 210.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put.No 670/Pdt.G/2017PA Wtp